



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Penerbitan KTP-EL WNA bagi WNA yang memiliki KITAP

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga WNA
2. Surat Nikah / Akta Kawin bagi penduduk WNA yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
3. Paspor
4. KITAP
5. SKCK bagi WNA yang memiliki KITAP
6. Pas foto untuk formulir permohonan KTP untuk Orang Asing (F-1.22)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan dan pemohon menerima tanda bukti penerimaan
2. Kasi melakukan verifikasi formulir permohonan KTP untuk Orang Asing (F-1.22) dan persyaratan KTP bagi WNA yang memiliki KITAP, serta diparaf
3. Kabid melakukan verifikasi formulir permohonan KTP untuk Orang Asing (F-1.22) dan persyaratan KTP bagi WNA yang memiliki KITAP, serta diparaf
4. Kepala Dinas menandatangani Formulir permohonan F-1.22.
5. Petugas melakukan perekaman KTP-elektronik untuk WNA ybs (perekaman sidik jari, foto wajah, tandatangan dan iris mata WNA ybs).
6. Petugas memastikan hasil perekaman tersimpan dalam server. Petugas memastikan data hasil perekaman terkirim ke Data Center. Selanjutnya mendapat balasan dari Data Center dengan statusnya print ready record (KTP-el sudah diidentifikasi dengan pemadanan biometrik sidik jari dan iris mata 1 : N terhadap semua rekaman e-KTP yang ada di pusat data dan dinyatakan tunggal dan siap untuk dikirim).
7. Petugas mencetak KTP-el WNA ybs
8. Pemohon mengambil dokumen KTP WNA yang telah selesai dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan pelayanan dokumen administrasi kependudukan.

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el WNA

Pengaduan Layanan